

PENGGUNA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA DUA

Kpts Sekretaris KPU Kab. Sinjai No. 3 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN PENGGUNA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA DUA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2026.

ABSTRAK : - Untuk pengelolaan tertib inventarisasi Barang Milik Negara serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan operasional kantor.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PMK No. 210/PMK.05/2022; PMK No. 32 Tahun 2025.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Pengguna Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2026

- Lampiran 1 halaman